



Monograf

"MERDEKA BELAJAR"

Pelaksanaan Undang-Undang
Otonomi Khusus di Provinsi Papua

Hiskia Uruwaya - Willius Kogoya

Monograf

"MERDEKA BELAJAR"

Pelaksanaan Undang-Undang
Otonomi Khusus di Provinsi Papua

Hiskia Uruwaya - Willius Kogoya

MONOGRAF:
“MERDEKA BELAJAR”
(PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA)

Penulis:
Hiskia Uruwaya, Willius Kogoya

Desain Cover:
Ridwan

Tata Letak:
Atep Jejen

Editor:
N. Rismawati

ISBN:
978-623-459-009-8

Cetakan Pertama:
Februari, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
Email: admin@penerbitwidina.com

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha esa, hanya oleh rahmat dan pertolongan-Nya, buku yang berjudul “Merdeka Belajar (Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus di Provinsi Papua)” dapat diselesaikan. Buku ini sebagai hasil penelitian yang dilaksanakan di Kota Jayapura Tahun 2021.

Penelitian ini bersumber dari dana PNPB Universitas Cenderawasih Tahun Anggaran 2021. Buku ini merupakan hasil Penelitian kerja sama antara dua orang penulis sebagai Dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih dengan mengambil data pada berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian, Seminar Hasil hingga sampai pada penerbitan buku monograf hasil penelitian ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberikan hikmat dalam menjalani hidup hingga mencapai masa depan yang terbaik.

Pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang. Sekian.

Februari, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 METODE PENELITIAN	9
BAB 3 KAJIAN TEORI	11
A. Merdeka Belajar Berdasarkan Perundang-Undangan.....	11
B. Analisis Teori Merdeka Belajar	12
C. Tahapan dalam Pengujian Model Penelitian pada Merdeka Belajar	25
BAB 4 PEMBAHASAN	27
A. Proses Analisis Merdeka Belajar Berdasarkan Undang-Undang	27
B. Implementasi Penerapan Merdeka Belajar Berdasarkan Undang-Undang.....	36
BAB 5 KESIMPULAN	39
DAFTAR PUSTAKA	41
GLOSARIUM	43
INDEKS	47
PROFIL PENULIS	48



PENDAHULUAN

Wajah peradaban terus berubah, sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengalami kecepatan dan percepatan luar biasa. Perubahan itu benar-benar kasatmata disekitar kita, fenomena bangunan fisik, produk teknologi, mobilitas penduduk, media komunikasi, sistem transportasi, arus informasi, arus barang dan jasa yang menuntut manusia memiliki daya adaptabilitas dan bermutu tinggi untuk dapat eksis dan kompetitif, kecuali ingin melakukan aksi bunuh diri digilas oleh peradaban yang setiap saat makin menekan sekaligus membuka peluang.

Institusi pendidikan pun memiliki potensi untuk bergerak dari yang paling produktif hingga yang stagnan, bahkan bangkrut. Banyak institusi pendidikan yang tumbuh dan berkembang makin maju sedari awal, hingga benar-benar tampil kompetitif, bahkan menginternasional, tetapi sebagian lagi sebatas hidup segan, mati tak mau. Ada juga yang sebatas gonta-ganti nama atau lambang, tapi tidak mengubah tataran substansi riilnya. Sebagian lagi pernah tumbuh dan akhirnya menghilang tidak tentu lagi rimbanya. Oleh karena itu, pada sistem pemerintahan atau manajemen institusi persekolahan, perubahan

nilai pun tidak kalah kecanggihnya yang juga ditandai dengan pergeseran demokrasi representatif ke demokrasi partisipatoris.

Menurut Caldwell dan Spinks, 1992 (dalam Sudarwan Danim, 2010: 13) menggambarkan bahwa telah muncul secara nyata gerakan desentralisasi atau swamanajemen (*selfmanagement*) sebagai salah satu aksi riil desentralisasi pengelolaan pendidikan. Ini merupakan bentuk nyata ke arah gerakan swamanajemen sekolah. Memang, sejumlah sekolah di mancanegara dan juga di Indonesia sedang didesak untuk melakukan swamanajemen, menentukan nasib sendiri, meningkatkan kinerja, meski tidak luput dari tuduhan privatisasi.

Pergeseran di bidang kebijakan dan manajemen kependidikan dimaksud mencerminkan suatu bentuk reposisi, yakni pengalihan kewenangan institusi di atasnya ke institusi di bawahnya sampai ke jenjang sekolah, bahkan ruang belajar. Pergeseran ini juga terjadi dalam hubungannya dengan penyusunan kurikulum, alokasi keuangan dan sumber daya, tenaga guru dan siswa, serta dalam beberapa hal tentang pendidikan.

Pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai *cultural*, dan kemajemukan bangsa. Dalam penerapan kurikulum, pemerintah menetapkan dan mengemas totalitas menu kurikulum dan bahan ajar di tingkat kelas. Namun, demikian disadari atau tidak pula, implementasi kurikulum akan mengalami banyak kendala, terutama dikaitkan dengan kompetensi guru, daya dukung pembelajaran, buku ajar, tradisi kerja yang sudah mengakar, keterisolasian geografis, daya dukung masyarakat, dan sebagainya.

Perkembangan dunia yang makin berkembang secara cepat dan semakin modern ikut mempengaruhi berbagai pola kehidupan dalam masyarakat baik dalam pemerintahan dalam bentuk kenegaraan, tingkat Provinsi, Kabupaten,

Kecamatan/Distrik, serta pemerintahan Kampung/Desa. Hal ini menuntut atau ikut mempengaruhi agar mutu pendidikanpun harus ditingkatkan agar mengimbangi perubahan-perubahan yang terus-menerus berubah dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini dialami oleh sekolah-sekolah di lingkungan pemerintah Kota Jayapura dan sekolah-sekolah secara umum di provinsi Papua.

Dengan demikian, penerapan pembelajaran yang tepat berdasarkan program “merdeka belajar” di Provinsi Papua secara cermat dilaksanakan berdasarkan amanat UU No. 21 tahun 2001 dengan mempertimbangkan lingkungan geografis dan kesiapan sekolah sebagai satuan pendidikan. Berikut ini adalah poin-poin dan penjelasan dari UU tersebut:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

- a. Bahwa cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat,

serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar;

- c. Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang;
- d. Bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah Otonomi Khusus;
- e. Bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri;
- f. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua;
- g. Bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah

mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua;

- h. Bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
- j. Bahwa telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua;
- k. Bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah Irian Jaya, khususnya menyangkut aspirasi masyarakat menghendaki pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya Menjadi Papua; k. bahwa

berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, dan k dipandang perlu memberikan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang ditetapkan dengan undang-undang;

OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

UU NO. 21 TAHUN 2001

BAB XVI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 56:

- 1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua.
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi.
- 3) Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.
- 4) Dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua.

- 5) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan.
- 6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Perdasi.

Pasal 57:

- 1) Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan asli Papua. (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memberikan peran sebesar-besarnya kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- 2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pembiayaan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Perdasi.

Pasal 58:

- 1) Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua.
- 2) Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jenjang pendidikan.

- 3) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan dasar sesuai kebutuhan.



BAB
2

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial yang sedang terjadi dengan merujuk pada Masri Singarimbun. Tahapan penelitian dengan melakukan perencanaan metode, pelaksanaan metode sampai pada evaluasi metode. Adapun dalam teknik pengumpulan data melalui tahap mencari sumber informasi sekunder baik melalui studi pustaka maupun dokumen yang bersumber dari laporan-laporan penelitian, referensi maupun dari situs internet yang terkait dengan kebijakan perubahan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan pada satuan pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan sumber informan sebagai data primer. Yang kemudian dilakukan pada tahapan proses analisis data dengan membentuk siklus, yang terdiri dari *data reduction*, *display data*, dan *conclusion drawing and verification*.



BAB
3

KAJIAN TEORI

A. MERDEKA BELAJAR BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN

Merdeka belajar adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga belajar dalam menentukan arah kebijaksanaan belajar dan mengajar. Hal ini, berangkat dari fenomena yang terjadi, seperti fungsi dan tugas-tugas guru dan siswa yang begitu banyak sehingga mengabaikan fungsi pokoknya.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (5) dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom di sini dimaksudkan adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa konsep di atas, otonomi daerah jelas menunjuk pada kemandirian daerah, di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa atau mengupayakan seminimal

mungkin adanya campur tangan atau intervensi pihak lain atau pemerintah pusat dan pemerintah di atasnya. Dengan otonom tersebut, daerah bebas untuk berimprovisasi, mengekspresikan dan mengapresiasi kemampuan dan potensi yang dimiliki, mempunyai kebebasan berpikir dan bertindak, sehingga bisa berkarya sesuai dengan kebebasan yang dimilikinya.

Kewenangan pengelolaan pendidikan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1) adalah kewenangan daerah. Kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan.

Dengan demikian, penerapan pembelajaran yang tepat berdasarkan program *merdeka belajar* di Provinsi Papua secara cermat dilaksanakan berdasarkan amanat UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dengan mempertimbangkan lingkungan geografis dan kesiapan sekolah sebagai satuan pendidikan. Oleh karenanya, penelitian ini adalah baru dan akan menghasilkan model dan metode belajar dan mengajar yang mampu dilakukan sekolah-sekolah di Kota Jayapura dan di Provinsi Papua untuk memperkuat kurikulum nasional.

B. ANALISIS TEORI MERDEKA BELAJAR

1. Menganalisis pencapaian keberhasilan merdeka belajar berdasarkan hasil penelitian para ahli

Dalam jurnal <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/e-techr>, volume 08 Number 01 2020, oleh Nofri Hendri tentang *merdeka belajar*; antara retorika

dan aplikasi, bahwa kemerdekaan adalah satu kata yang tidak asing lagi yang sering dimaknai dengan kebebasan dalam arti yang sesungguhnya. Yang menjadi permasalahannya adalah masih banyak kita melihat upaya pengeangan dimana-mana, khususnya dalam pendidikan. Guru dan murid belum merasakan otonomi yang cukup untuk menentukan arah kebijaksanaan belajar dan mengajarnya karena masih diatur dengan regulasi yang membuat rencana, proses pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan terkesan dibatasi dan mengikat. Tidak jarang, dengan aturan jam pelajaran yang harus dipenuhi, membuat guru dan siswa tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Sementara, kesejahteraan belum juga sesuai dengan tuntutan yang begitu tinggi yang dipersyaratkan oleh pihak pembuat kebijakan, misalnya harus melengkapi semua perangkat pembelajaran, membuat karya ilmiah, kewajiban melaksanakan tri-dharma PT bagi dosen dengan mempersyaratkan harus *publish* artikel ke jurnal *Scopus*. Komponen pendidikan adalah satu kesatuan yang harus saling berkontribusi dan harus saling mendorong atau membantu, karena bagaimanapun tugas pendidikan adalah bagian dari pengaplikasian fungsi sosial.

Dengan demikian, merdeka belajar adalah kebebasan mutlak yang dimiliki oleh setiap warga belajar dalam artian yang hakiki. Istilah ini berangkat dari banyak fenomena yang terjadi di negara kita, seperti fungsi dan tugas-tugas guru dan siswa yang begitu banyak sehingga mengabaikan fungsi pokoknya karena kurang fokus lagi. Banyak lagi persoalan lain, seperti telah terjadi kolonialisme dalam pendidikan. Untuk itu, pemerintah bersama dengan *stakeholder* telah bersepakat untuk mencanangkan program “Merdeka Belajar”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan belajar saat ini menjadi salah satu solusi konkrit guna mengatasi permasalahan pendidikan yang begitu komplit.

<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index>,

oleh Syhrir

Muhammad Yamin tentang Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran) menjelaskan merdeka belajar. Pendidikan Merdeka Belajar merupakan respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada era Revolusi Industri 4.0. Di era Revolusi Industri 4.0 kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan atau lebih khusus dalam metode pembelajaran yaitu siswa atau peserta didik yaitu penguasaan terhadap literasi baru. Literasi baru tersebut yaitu. *Pertama*, literasi data. *Kedua*, literasi teknologi. *Terakhir*, literasi manusia. Selain itu, dalam sistem Pendidikan Merdeka Belajar tetap mengutamakan juga pendidikan karakter. Artikel ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Dengan sumber data dari jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah yang belum dipublikasi, narasumber, surat-surat kepustakaan, video grafik, dan sebagainya. Maka dalam penelitian ini, metode pembelajaran di era Revolusi Industri 4.0 dapat menentukan kesuksesan pembelajaran. Dan metode yang digunakan beragam, namun dalam sistem pendidikan merdeka belajar metode *Blended Learning* sangat ideal sebagai metode pembelajaran. Metode *Blended Learning* yaitu menggabungkan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap-muka dan secara virtual. Dalam penelitian ini menguatkan teori dari Peter Fisk tentang tren kecenderungan pendidikan pada era industri 4.0. Pembangunan pendidikan merdeka belajar dalam telaah metode pembelajaran yaitu sistem dan pengajarannya harus memenuhi kecenderungan dalam pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Di era Revolusi Industri 4.0 kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan atau lebih khusus dalam metode pembelajaran siswa atau peserta didik yaitu penguasaan terhadap literasi baru.

Literasi baru tersebut yaitu. *Pertama*, literasi data. *Kedua*, literasi teknologi. *Terakhir*, literasi manusia. Dan sistem dan atau metode pembelajaran pada pendidikan merdeka belajar mempunyai target yang sama. Jika peserta didik atau siswa dapat menguasai literasi baru ini, maka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dalam membangun masa depan Indonesia. Namun selain literasi baru, sistem pendidikan merdeka belajar tetap melakukan pembangunan karakter pada peserta didik, seperti kejujuran, religius, kerja keras/tekun, tanggung jawab, adil, disiplin, toleran, dan lain-lain. Tujuannya tentu ingin mencapai tujuan pendidikan yaitu mewujudkan murid atau peserta didik yang berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan berinovasi, terampil berkomunikasi dan berkolaborasi, dan berkarakter. Oleh sebab itu, dalam rencana pelaksanaan kegiatan belajar harus mampu melewati tantangan dan memanfaatkan peluang pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Dan guru menjadi kunci keberhasilan sistem pendidikan merdeka belajar, oleh sebab itu harus dapat beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru agar memiliki kompetensi dan keterampilan. Penguatan literasi baru pada guru sebagai kunci perubahan, termasuk revitalisasi kurikulum berbasis literasi dan penguatan peran guru yang memiliki kompetensi digital. Maka metode *Blended Learning* sangat ideal sebagai metode pembelajaran di sistem pendidikan merdeka belajar. Metode pembelajarannya yaitu menggabungkan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap-muka dan secara virtual.

Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 3 No 3 Tahun 2020, oleh Dela Khoirul Aini. Merdeka belajar dalam pandangan Ki Hadjar Dewantoro dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan karakter bahwa merdeka belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuan dari merdeka belajar, yakni menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru karena selama ini

pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek keterampilan. Merdeka belajar juga menekankan pada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Ki Hadjar Dewantoro memandang pendidikan sebagai pendorong bagi perkembangan siswa, yaitu pendidikan mengajarkan untuk mencapai perubahan dan kebermanfaatannya bagi lingkungan sekitar. Merdeka belajar merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai pembentuk karakter bangsa dimulai yang dari pembenahan sistem pendidikan dan metode belajar. Diharapkan merdeka belajar dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik serta memberikan manfaat pada lingkungan.

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, merdeka belajar merupakan suatu langkah yang tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal yang sesuai dengan kondisi saat ini dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. *Kedua*, gagasan merdeka belajar memiliki relevansi dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantoro tentang pendidikan mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Merdeka belajar memberi kebebasan pada siswa dan guru untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada dalam diri karena selama ini pendidikan lebih menekankan pada aspek pengetahuan. *Ketiga*, merdeka belajar merupakan salah satu strategi dalam pengembangan pendidikan karakter. Dengan merdeka belajar, siswa diharapkan lebih banyak praktek implementasi nilai-nilai karakter bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Untuk tercapainya pendidikan yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia menjadi tanggung jawab dan kesadaran bersama.

Selanjutnya, dalam Jurnal *Syntax Transformation*, Vol. 2 No. 3, Maret 2021, oleh Fatmi, Firman dan Rusdial. Merdeka belajar pada perspektif pendidikan keluarga di era Pandemi Covid-19 bahwa penelitian ini adalah untuk menjabarkan mengenai merdeka belajar pada era *pandemic covid 19* dengan perspektif keluarga. Penelitian ini adalah penelitian *library research*, yang pada dasarnya adalah penelitian kualitatif dengan menganalisis bagaimana cara menanamkan pendidikan keluarga dalam konsep merdeka belajar pada masa *pandemic covid 19* dengan cara pembelajaran jarak jauh (PJJ) dimana saat ini sebagai *alternative* agar berjalannya proses pembelajaran dan dalam memenuhi tuntutan kurikulum agar dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa : merdeka belajar merupakan alternatif pendekatan pembelajaran yang saat ini bergulir dan menjadi kebijakan nasional. Tentunya sebagai warga negara yang baik dan memiliki daya filter terhadap diri keluarga, maka berpulang pada masing-masing keluarga. Bila keluarga akan tetap menurunkan agama orang tua kepada agama anaknya, maka pondasi tauhid orang tua harus kuat terlebih dahulu supaya ketika anak menafsirkan apa yang dipahaminya dari berbagai sumber pengetahuan memiliki daya saring dan daya kritik yang baik. Dengan adanya konsep merdeka belajar yang diusung oleh pemerintah ini, maka faktor pendukung utamanya adalah keterlibatan keluarga dalam mendidik anak dan dalam lingkungan pendidikan itu sendiri. Terlebih lagi dengan berlakunya sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada masa *pandemic covid 19* ini, orang tua diharapkan mampu menjadi orang yang pertama dalam membantu proses pembelajaran anak agar anak tidak bosan dan agar melatih kreativitas anak walaupun belajar dari rumah.

Dalam Jurnal Pendidikan Ke-SD-an Vol. 16| No. 2, Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis Di Sekolah Dasar, oleh Aan Widiyono, Saidatul Irfana, dan Kholida Firdausia bahwa merdeka belajar merupakan gagasan yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim yang merupakan menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dengan mengutamakan pendidikan karakter. Tujuannya yaitu menciptakan peserta didik yang kritis, kreatif, kolaboratif dan terampil. Namun, pembelajaran pada saat ini tidak bisa diterapkan dengan maksimal karena terkendala masa pandemi COVID-19. Seiring berjalannya waktu, sekolah-sekolah sudah menerapkan era *New normal* dengan melaksanakan pembelajaran di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal itulah yang membuat pemerintah mengadakan kegiatan Kampus Mengajar Perintis dimana mahasiswa memberi pengajaran selama masa pandemi. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu sekolah untuk memaksimalkan pembelajaran pada masa pandemi.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kampus Mengajar Perintis (KMP) merupakan salah satu bagian dari program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Program KMP ini sendiri memiliki tujuan untuk memberikan solusi bagi Sekolah Dasar yang terdampak Pandemi Covid-19 dengan memperdayakan para mahasiswa yang berdomisili di sekitar wilayah sekolah dasar tersebut. Selain itu, manfaat bagi para mahasiswa diantaranya dapat memberikan pengalaman mengajar secara langsung sehingga dapat mengembangkan kemampuan interpersonal dan kepemimpinan yang dimiliki.

2. Analisis Berdasarkan Para Ahli

Menurut James Modouw (2021) bahwa pembangunan pendidikan, khususnya dalam era pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi khusus di Tanah Papua dalam suatu sistem desentralisasi yang bersifat asimetrik. Berbagai strategi dan kebijakan pendidikan telah diupayakan beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang terus mengalami kemajuan pesat. Hal ini, karena pola pendidikan yang pernah dilakukan dahulu belum tentu masih relevan untuk dilaksanakan sekarang oleh karena itu perlu dilakukan kajian secara terus menerus dari aspek kebijakan dan dalam proses pendidikan itu sendiri.

Posisi pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan urusan mengelola pendidikan dasar dan menengah serta urusan wajibnya menyelenggarakan pendidikan menengah adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan dan manfaat tertentu dalam sistem pembangunan nasional. Tujuan tersebut terutama adalah menempatkan pemerintah provinsi sebagai pengawas dan pembina norma dan standar yang telah dikembangkan dalam regulasi secara nasional. Tugas ini dapat diterjemahkan lebih teknis menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menyesuaikan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing. Pembinaan dan pengawasan oleh provinsi dilakukan hingga daerah kabupaten dan kota. Selain itu posisi provinsi berfungsi mengendalikan pertumbuhan dan penyebaran angkatan kerja yang dihasilkan melalui proses pendidikan, khususnya jenjang pendidikan menengah atas yang menjadi urusan wajibnya, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, sehingga terwujud relevansi antara pendidikan dan lapangan pekerjaan.

Selanjutnya, menurut James Modouw (2001: 2-3) bahwa pendidikan kontekstual Papua dimaksudkan dalam konteks transisi peradaban bagi orang Papua yang mengalami lompatan budaya yang sangat ekstrim karena mengalami isolasi yang relatif lebih lama dari berbagai perkembangan dunia. Kondisi ini membutuhkan pendekatan pendidikan yang berbeda dalam proses adaptasi nilai-nilai sosial dan budaya dibandingkan dengan masyarakat Indonesia di daerah lainnya yang telah berkembang lebih maju peradabannya. Oleh karena itu, pendidikan kontekstual Papua merupakan suatu pendekatan yang memperhatikan potensi dan gaya belajar anak, memperhatikan situasi dan kondisi orang tua dan masyarakat, potensi lingkungan dan kekayaan alam, seni dan budaya yang tersedia sebagai sumber belajar dalam mengembangkan kualitas kepribadian, penalaran dan penguasaan pengetahuan dasar keilmuan secara induktif. Melalui pendekatan ini diharapkan anak Papua akan mampu berkembang dengan kapasitas yang sama bersama anak-anak dari suku-suku bangsa lain di Indonesia. Dan pola pengasuhan serta gaya belajar anak-anak Papua telah digagas sebagai dasar pijakan dalam proses pendidikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua pada tahun 2008 melalui , suatu penelitian tentang Potensi Keterdidikan Anak Papua (*Educability of Papuan Children*). Hasil penelitian ini memberikan petunjuk tentang situasi transisi dari pendidikan informal dalam keluarga menuju ke sekolah formal dan gaya belajar dominan yang berkembang dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Menurut John Rahail (2021) bahwa dinamika pembangunan pendidikan melalui pendekatan kontekstual berbasis nilai kearifan lokal di Tanah Papua, berangkat dari masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Kondisi obyektif geografis; pada daerah GALICTAS aksesibilitas terbatas sebabkan jangkauan akselerasi pembangunan berbagai aspek (pendidikan) lambat.

- b. Situasi lokal (aktivitas politik dan keamanan) yang tidak menentu mengganggu proses layanan pendidikan berkualitas (kampung pusat layanan pendidikan dasar, terutama SD)
- c. Distribusi dan kepadatan penduduk tidak merata menyebabkan SD di kampung, SMP harus ke distrik dan SMA harus ke kota kabupaten
- d. Kondisi obyektif sosial-ekonomi-budaya (keluarga pra-sejahtera); anak usia sekolah tidak bersekolah, putus sekolah, atau hanya dinaikkan kelas dan kemudian ditamatkan.
- e. Tidak ada *grand design* pembangunan pendidikan di tingkat Provinsi (apalagi kabupaten), sehingga kebijakan tidak terukur, selalu berubah dan tidak berkelanjutan
- f. Kebijakan pembangunan pendidikan belum berbasis data, lebih berorientasi fisik, pendekatan *input-output*, ukuran keberhasilan kuantitatif dan mengabaikan kualitas proses
- g. Manajemen dan tata kelola di layanan pendidikan belum berpelayanan publik (responsif, transparan, akuntabel) dan tidak pada berbagai level
- h. Komitmen dan kemauan politik pemimpin daerah belum berpihak terhadap bagaimana membangun SDM melalui pendidikan dasar, walaupun itu sebagai janji politik.

Dengan melihat permasalahan yang ada sehingga hasil yang didapatkan hari ini, yaitu rendahnya nilai IPM Provinsi Papua (BPS, 2019) 60.84, ranking 34 dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini antara lain :

- a. Menggambarkan pendekatan pembangunan pada berbagai level dan sektor belum berbasis kewilayahan yang terpadu, terintegrasi, sinergi dan berkelanjutan secara terukur wujudkan kualitas hidup manusia.

- b. Bagaimana dengan strategi pembangunan yang berbasis *people centered development*.

Permasalahan ini dapat diukur dengan kualitas pendidikan di Papua, rata-rata lama sekolah (menurut BPS, 2019) 6,65 tahun yang artinya Papua gagal wajib belajar (Wajar) 9 tahun, yaitu :

- a. RLS (rata-rata lama sekolah) penduduk umur 15 tahun ke atas TT-SD (tidak tamat SD), ada yang belum naik kelas 2 SD berhenti sekolah, angka RLS kabupaten IPM sedang 8,79 tahun, IPM rendah 3,67 tahun
- b. Fakta menunjukkan tingkat pendidikan penduduk usia remaja saat ini rendah, sudah pasti akan sangat mempengaruhi kualitas dan karakternya.
- c. Bagaimana posisi untuk bersaing dapatkan peluang masa depan, kalah atau menang?

Dengan melihat keadaan-keadaan ini, maka strategi-strategi yang harus dilakukan, antara lain :

- a. Menerapkan kebijakan dan pendekatan pembangunan layanan pendidikan dasar di daerah GALCITAS yang dilakukan rasa kota (karena di Papua, 75% penduduk bermukim bukan di perkotaan)
- b. Pengembangan SD kecil dengan pendekatan Sekolah Kampung di Kampung; kelas 1-3 hanya belajar CALISTUNG, penguatan interaksi sosial (motivasi dan mental) untuk siap tinggal di Asrama (ibu kota distrik)
- c. Pengembangan Sekolah Satu Atap (SATAP) berpola asrama dengan pendekatan kontekstual berbasis nilai dan kearifan lokal di distrik sesuai ekosistem lokal (SD kelas 4-6 dan SMP kelas 7-9)

- d. Distrik harus dibangun sebagai pusat layanan pendidikan dasar dengan SATEMEDAN (SArana-prasarana, TEnaga, MEtode dan DANa dukung implementasi kurikulum, tata kelola dan peran serta masyarakat).
- e. Penyelenggaraan pendidikan SATAP berpola Asrama berbasis kontekstual yang berkelanjutan harus diperkuat dengan Peraturan Daerah (PERDA) dengan konsekuensi APBD.
- f. Semua sekolah wajib menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berpelayanan publik sesuai konteks Papua secara responsif, transparan, akuntabel, mandiri dan berkelanjutan dengan pendekatan kontekstual.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, maka digagaslah Sekolah Kampung dengan Pendekatan Lokal di Papua. Dan ada contoh praktik sudah berhasil dengan tidak pakai gedung, tidak ada guru, tidak ada uang, tidak ada beban, tidak *on-line* (yang penting Mama-Bapa izin dan mau untuk anaknya berpartisipasi).

3. Implementasi merdeka belajar masa kini

Untuk menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi setiap warga Kota Jayapura dan orang Papua diperlukan penyediaan infrastruktur yang memadai dalam bentuk sekolah dan kebutuhannya serta jaringan sistem informasi dan komunikasi. Kondisi kesenjangan infrastruktur antar wilayah di Papua masih menjadi kendala yang memberikan kontribusi terhadap layanan pendidikan yang belum terselenggara secara adil dan merata.

Daerah pemukiman orang Papua saat ini lebih banyak berada di pinggiran kota dan daerah terpencil. Oleh sebab itu, pendidikan bagi daerah pinggiran, terpencil dan terluar mesti mendapatkan dukungan yang lebih optimal agar dapat menyediakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu bagi orang

Papua di era otonomi khusus Papua. Oleh karena itu, kerja sama yang sinergis perlu selalu dibangun antar lembaga untuk menyediakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di setiap komunitas, terutama dalam memberdayakan pemerintah kampung dan distrik dalam ikut mengelola layanan dasar masyarakat khususnya bidang pendidikan sebagai urusan wajib dalam pemerintahan.


Upaya memenuhi hak masyarakat di bidang pendidikan belum optimal diselenggarakan secara adil dan merata menyentuh semua lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia secara khusus di Kota Jayapura Provinsi Papua, pandemi virus Corona-19 telah menghadang dan menjadi tantangan baru yang melanda seluruh dunia. Hal ini menuntut dilakukan perubahan strategi penyediaan layanan pendidikan yang lebih signifikan untuk memenuhi hak dasar masyarakat. Kondisi pandemi Covid-19 dan kondisi ketersediaan infrastruktur jaringan informasi menyebabkan layanan pembelajaran bagi setiap satuan pendidikan di daerah yang tidak memiliki akses jaringan informasi dan komunikasi yang memadai mengalami kendala. Survei yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia pada bulan April 2020 menunjukkan bahwa anak Indonesia hanya 47% yang mampu mengakses sumber pembelajaran yang tersedia di jaringan informasi dan komunikasi. Dan juga masalah anak berada di rumah dan belajar dari rumah membutuhkan pendampingan yang tentunya menambah tugas dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam mengelola pendidikan bagi anak.

Dengan demikian, hal ini menjadi alasan kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian bahwa *merdeka belajar* merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan layanan pendidikan yang merata dan bermutu bagi orang Papua di era otonomi khusus Papua yang bertujuan yakni

menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru di Provinsi Papua dan secara khusus Kota Jayapura sebagai kota studi atau kota pendidikan di Papua.

C. TAHAPAN DALAM PENGUJIAN MODEL PENELITIAN PADA MERDEKA BELAJAR

Adapun penelitian yang dirancang sekarang ini berdasarkan observasi dan pengamatan yang telah dilakukan, sehingga dapat menolong peneliti untuk menetapkan peta jalannya penelitian sebagai berikut :





PEMBAHASAN

A. PROSES ANALISIS MERDEKA BELAJAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

1. Merdeka Belajar berdasarkan perundang-undangan

Merdeka belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim. Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajar atau mentransfer ilmu pengetahuan dengan tujuan agar para guru, siswa, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Merdeka belajar dengan tujuan bahwa pendidikan harus menciptakan suasana yang membahagiakan. Bahagia buat guru, bahagia buat peserta didik, bahagia buat orang tua, untuk semua umat.

Dalam memperjuangkan pendidikan sebagai upaya mengangkat harkat, derajat dan martabat Orang Asli Papua (OAP) untuk menyelenggarakan hak-hak dasarnya, selama ini masih terabaikan. Pendidikan merupakan masalah yang rumit dan serius di Papua.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat serta perubahannya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 merupakan kebijakan yang bernilai strategis dalam meningkatkan layanan, akselerasi pembangunan pendidikan dan pemberdayaan seluruh rakyat Papua. Kebijakan ini diharapkan dapat memenuhi kesempatan layanan pendidikan yang merata, adanya keadilan dalam pemerataan tersebut. Yang jika semua penduduk usia sekolah telah mendapat kesempatan pendidikan; dan disebut adil jika setiap kelompok dalam masyarakat dapat menikmati pendidikan dengan mutu dan layanan yang sama hingga pelosok dan daerah terpencil.

UU No.21/2001 pasal 56, tentang Pendidikan, pasal (1) menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua. Pasal (2) Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi. Dan pasal (3) Menyatakan; setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa urusan wajib pemerintah pusat adalah menetapkan sistem dan standar mutu pendidikan yang berlaku bagi semua jenjang pendidikan, sedangkan pemerintah daerah mempunyai urusan wajib mengurus dan menyelenggarakan pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman pelaksanaannya;
2. Penetapan standar materi pelajaran pokok;
3. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik;
4. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan;
5. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa;
6. Penetapan persyaratan peningkatan/*zoning*, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya, serta persyaratan penelitian arkeologi;
7. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional;
8. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah;
9. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh, serta pengaturan sekolah internasional;
10. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Sementara itu, kewenangan pemerintah provinsi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan/atau tidak mampu;
2. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah;
3. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis;
4. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi;
5. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru;
6. Penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan dinilai tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.

Berdasarkan kewenangan-kewenangan di atas, dalam UU No.21/2001 Pasal 56:

1. Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua.
2. Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi.

3. Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.
4. Dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua.
5. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan.
6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Perdasi.

Berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan taraf hidup masyarakat Papua, otonomi khusus di bidang pendidikan menjadi bagian penting dalam kerangka kebijakan dan strategi pembangunan di kabupaten/kota di provinsi Papua. Diakui bahwa kebijakan pendidikan setiap kabupaten/kota di provinsi Papua diarahkan pada peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan, terutama untuk suksesnya Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun dengan memanfaatkan secara optimal prasarana dan sarana fisik/nonfisik dan meningkatkan jumlah dan mutu pengajar. Oleh karena itu, lembaga masyarakat yang sejak awal telah menjadi pelopor pendidikan di Papua, yaitu; lembaga agama, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang memenuhi syarat diberi kesempatan yang luas untuk berperan dalam menyelenggarakan pendidikan. Sehubungan dengan itu, pemerintah provinsi

Papua dan kabupaten/kota diharuskan memfasilitasi dalam bentuk bantuan/ subsidi yang diatur lebih lanjut di dalam Perdasi tentang pendidikan.

Pendidikan kontekstual Papua untuk daerah terpencil, pengasuhan anak, kurikulum operasional, proses belajar dan penilaian yang ditulis oleh James Modouw, dan pembangunan pendidikan melalui pendidikan kontekstual berbasis nilai kearifan lokal di Tanah Papua yang terus digalakkan oleh John Rahail, serta pendidikan vokasi disiplin ilmu sebagai model pembelajaran di Tanah Papua, yang diusulkan penulis dalam penelitian ini, dengan menggunakan sumber nilai dari adat, budaya, agama dan ideologi diharapkan menjadi bagian yang utama dalam membentuk kualitas akhlak, moral dan mental anak-anak Papua, disamping penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) adalah wujud perjuangan panjang hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh tujuh butir nilai, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua;
- b. Demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi;
- c. Penghargaan terhadap etika dan moral;
- d. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
- e. Supremasi hukum;
- f. Penghargaan terhadap keberagaman; dan
- g. Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Berdasarkan butir-butir nilai di atas, dalam UU No.21/2001 Pasal 56:

- 1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua.
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi.
- 3) Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya.
- 4) Dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua.
- 5) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan.
- 6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Perdasi.

3. Kondisi Pendidikan di Kota Jayapura

Berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan taraf hidup masyarakat Papua, otonomi khusus di bidang pendidikan menjadi bagian penting dalam kerangka kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan di Kota Jayapura

Papua yang diarahkan pada peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan, terutama untuk suksesnya Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun dengan memanfaatkan secara optimal prasarana dan sarana fisik/nonfisik dan meningkatkan jumlah dan mutu pengajar, model dan metode yang tepat serta lembaga masyarakat yang sejak awal telah menjadi pelopor pendidikan di Papua, yaitu; lembaga agama, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang memenuhi syarat diberi kesempatan yang luas untuk berperan dalam menyelenggarakan pendidikan. Hal ini dapat diukur dengan, antara lain:

a. Angka Partisipasi Sekolah

Menurut RP12-JM bidang Cipta Karya 2016-2020 Pemerintah Kota Jayapura Dinas Pekerjaan Umum bahwa derajat keberhasilan pembangunan pendidikan di Kota Jayapura, antara lain dapat ditelusuri dari perkembangan angka partisipasinya (APK dan APM). Data menunjukkan bahwa dalam tahun 2010, pencapaian APM SD adalah 94.07, SMP 92.67, SLTA 88.17, sementara APK SD 113.99, SLTP 122.11, dan SLTA 116.98. berkenaan dengan pencapaian prestasi kelulusan dan nilai rata-rata kelulusan, tampak terlihat bahwa dalam tahun 2010, proporsi kelulusan pada jenjang SD/MI mencapai 99.61% dan SMP/MTs.96.07%. sementara pada jenjang SMA hanya 79.27% dan SMK 88.90%. Adapun nilai rata-rata kelulusan berdasarkan standar nasional di atas angka 6 pada semua jenjang pendidikan bahkan pada jenjang SMP hampir mencapai angka 7 (6.96) dan SMK 6.9. Capaian tersebut masih diikuti dengan angka putus sekolah yang tertinggi pada jenjang SMK, yakni 1.14 dan terendah pada jenjang SD, yakni 0.14. Pendidikan *non-formal* (PLS), telah dikembangkan program kejar paket (A,B,C) dan program pemberantasan buta aksara. Adapun murid setara dengan paket A, B, dan C, tersebar ke semua distrik, dengan ketersediaan tutor yang cukup memadai. Adapun penduduk kota Jayapura yang telah mengikuti program paket (A,B,C) ini hingga 2010 sudah mencapai

jumlah 8.794 orang atau sekitar 3.72% dari total penduduk kota Jayapura tahun 2010. Hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan kota Jayapura dalam meningkatkan status dan kualifikasi pendidikan masyarakat menjadi lebih baik dalam 2 tahun terakhir. Dalam tahun 2010, jumlah peserta belajar pada paket A tercatat sebanyak 507 orang, paket B sebanyak 833 orang, dan paket C sebanyak 1,040 orang. Sementara angka PABF mencapai 839. Adapun angka melek huruf hingga tahun 2010 telah mencapai 99.27%, berarti masih terdapat 0.73% dari jumlah penduduk yang masih buta huruf. Aspek lainnya adalah angka rata-rata lama sekolah di kota Jayapura adalah 10.86, yang berarti bahwa rata-rata penduduk kota Jayapura berpendidikan antara kelas 1 dan 2 SMTA.

b. Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah

Sampai pada tahun 2010, di kota Jayapura terdapat 92 unit SD/MI/SDLB, 34 unit SLTP, 21 SMA/MA, 12 unit SMK. Adapun jumlah siswa SD/MI/SDLB adalah 31.419 siswa dan jumlah gurunya sebanyak 1.444 orang, sedangkan jumlah siswa SMP/MTS/SMPLB adalah 12.600 siswa dan jumlah gurunya sebanyak 777 orang, jumlah siswa SMA/MA sebanyak 8.126 siswa dan jumlah gurunya berjumlah 711 orang, kemudian jumlah siswa SMK adalah 4.637 siswa dan banyaknya guru yaitu 556 orang. Dengan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa : 1) rasio murid terhadap sekolah adalah 79.71 pada jenjang SD, dan 118.81 pada jenjang SLTP, serta 181.87 pada jenjang SMU dan 116.20 pada jenjang SMK. Adapun rasio murid terhadap guru jenjang SD lebih tinggi dari pada jenjang SMP, SMU dan SMK, yaitu 104.40 dan terendah senilai 30.61 pada jenjang SMK. Sedangkan rasio guru terhadap sekolah tertinggi pada jenjang SMK, yaitu 44,33 dan terendah pada jenjang SD yaitu 16.85.

B. IMPLEMENTASI PENERAPAN MERDEKA BELAJAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

1. Pelaksanaan Pendidikan di Kota Jayapura

Pemerintah Kota Jayapura melalui dinas pendidikan memberlakukan belajar dari rumah atau daring mulai dari Juni 2020 hingga waktu yang tidak ditentukan. Keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan masih tingginya jumlah warga yang positif Covid-19. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura Fachrudin Pasolo mengatakan, kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring guna menghindari merebaknya Covid-19 di sekolah oleh kalangan anak murid.

Inpres Nomor 9 Tahun 2017 dan Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Papua dan Papua Barat, pada bidang pendidikan diarahkan agar dikembangkan lebih kontekstual sesuai dengan konteks lingkungan satuan pendidikan, budaya dan taraf perkembangan masyarakat pada setiap lokasi. Selanjutnya, amanat otonomi khusus memandatkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk semua penyelenggaraan jalur dan jenis pendidikan hingga di tingkat kabupaten kota yang menuntut pemerintah provinsi harus mengoordinasikan semua urusan bidang pendidikan yang mempunyai implikasi yang luas dalam penggunaan anggaran otonomi khusus. Urusan pendidikan yang telah diserahkan ke daerah selain memudahkan pendidikan untuk didudukkan pada keunggulan akar budaya dan sumber daya lokal, pendidikan juga dapat lebih menyelesaikan berbagai akar masalah yang menjadi hambatan dalam pengembangan mutu sumber daya manusia di daerahnya.

2. Metode Pembelajaran yang digunakan oleh Guru di Kota Jayapura

Berdasarkan uraian di atas dan pengalaman peneliti ketika menelusuri dokumen, mengamati dan melihat langsung proses pembelajaran di Kota Jayapura bahwa model dengan metode pembelajaran yang diterapkan guru dalam proses pembelajaran pada siswa cenderung masih berpusat pada guru dengan bercerita dan berceramah, sedangkan siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Akibatnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran masih rendah. Di samping itu guru jarang menggunakan media pembelajaran (media kontekstual) sehingga pelajaran menjadi tidak menyenangkan.

Peneliti berpendapat bahwa pembelajaran aktif dengan media kontekstual dalam pendidikan Vokasi disiplin ilmu, merupakan salah satu alternatif dalam program pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Karena dengan menggunakan model pembelajaran ini siswa juga dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran dan siswa diberi ruang yang besar untuk mendapatkan pengalaman mendalam.

Untuk itu seorang guru diharapkan dapat menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengelola pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dan mengekspresikan segala potensi yang dimilikinya. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk tujuan ini adalah dengan pembelajaran dengan Vokasi disiplin ilmu. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran aktif yang menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif untuk mengalami sendiri, menemukan memecahkan masalah sehingga sesuai potensi mereka berkembang secara optimal.

Dengan adanya upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka para guru di Kota Jayapura perlu mengembangkan model-model pembelajaran yang tepat secara kontekstual. Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa adalah model pembelajaran dengan metode Vokasi disiplin ilmu. Dengan menggunakan metode pembelajaran Vokasi disiplin ilmu ini diharapkan dapat menjadi bagian yang utama dalam membentuk kualitas akhlak, moral dan mental anak-anak Papua, disamping penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.



BAB
5

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian, dapat disimpulkan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam merdeka belajar (pelaksanaan undang-undang otonomi khusus di provinsi Papua), yakni:

Program *Merdeka Belajar* dengan tujuan agar para guru, siswa, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia dalam belajar harus berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, dalam memperjuangkan pendidikan sebagai upaya mengangkat harkat, derajat dan martabat Orang Asli Papua untuk menyelenggarakan hak-hak dasarnya, memenuhi kesempatan layanan pendidikan yang merata, adanya keadilan dalam pemerataan.

Pembelajaran aktif dengan media kontekstual dalam metode Vokasi disiplin ilmu, merupakan alternatif dalam program pembelajaran, karena itu guru di Kota Jayapura diharapkan dapat menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa, mengelola pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dan mengekspresikan segala potensi yang dimilikinya. Strateginya, dengan metode Vokasi disiplin ilmu yang menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif untuk mengalami sendiri,

menemukan, memecahkan masalah sehingga sesuai potensi mereka berkembang secara optimal diharapkan dapat menjadi bagian yang utama dalam membentuk kualitas akhlak, moral dan mental anak-anak Papua, disamping penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan memperhatikan hasil dan kesimpulan pada penelitian ini, maka saran dan rekomendasi yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Dengan program *Merdeka Belajar* dari pemerintah, sebaiknya sekolah-sekolah di Kota Jayapura dan Provinsi Papua boleh mengelola dan mendesain media dan proses belajar mengajarnya sesuai dengan kemampuan lingkungan di mana sekolah berada.
2. Bagi guru-guru di Kota Jayapura berdasarkan program *Merdeka Belajar* dan amanat UU No.21/2001 bisa menciptakan metode-metode mengajar yang cocok dengan gaya belajar anak-anak Papua.
3. Pemerintah Kota Jayapura dan Provinsi Papua harus memberi ruang yang besar kepada satuan pendidikan dan guru-gurunya untuk merancang proses pembelajarannya sesuai dengan program pemerintah dan amanat UU No.21/2001.
4. Pendidikan kontekstual dengan metode *Vokasi Disiplin Ilmu* menjadi model dan sekaligus metode yang bisa dipraktekkan oleh guru-guru dalam satuan pendidikan (Sekolah) di Kota Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Sukidin, 2002. Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif Mikro (Ground Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi). Surabaya, Insan Cendekia.
- Bungin, Burhan, 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta, Raja Grafindo.
- Danim, Sudarwan, 2010. Otonomi Manajemn Sekolah. Bandung ; Alfabeta.
- Evaluasi 5 Tahun Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua: Tahun 2002-2006; 2010; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua; Jayapura.
- Hasbulah, 2007, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- James Modouw, 2021, Pendidikan Kontekstual Papua: Untuk Daerah Terpencil, Pemasukan Anak, Kurikulum Operasional, Proses Belajar dan Penilaian; Yogyakarta; UNY Press;
- Kondisi dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua, 2010, Badan Pengelola SDM Papua Provinsi Papua; Jayapura.
- Lexy, Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Evisi, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Oemar Hamalik, (1994), Media Pendidikan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, Agus, (ed), 2000. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Sam M.Chan dan Tuti T. Sam, 2011, Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah; Jakarta: Rajawali Pers.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.), 1983. Metode Penelitian Survey, Jakarta, LP3ES.

Strategi Pengembangan Daya Sain Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, 2011, Badan Pengelola SDM Papua Provinsi Papua; Jayapura.

Strauss A. dan J. Corbin, 1990. Basics of Qualitative Research: Ground Theory Procedures and Techniques, London, Sage.

Suprayogo, Iman, 2001. Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Usman, U., (1989), Menjadi Guru Profesional, Remaja Rada Karya, Jakarta.

Jurnal :

<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index>, diakses 20 Agustus 2021.

<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/e-techr>, diakses 20 Agustus 2021

Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 3 No 3 Tahun 2020, oleh Dela Khoirul Aini

Jurnal Pendidikan Ke-SD-an Vol. 16| No. 2, Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis Di Sekolah Dasar, Aan Widiyono, Saidatul Irfana, dan Kholida Firdausia

Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 3, Maret 2021, oleh Fatmi, Firman dan Rusdial

GLOSARIUM

A

B

C

D

Daerah Otonom di Sini Dimaksudkan: Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E

F

G

H

I

J

K

Kemerdekaan: Satu kata yang tidak asing lagi yang sering dimaknai dengan kebebasan dalam arti yang sesungguhnya.

Komponen Pendidikan: Satu kesatuan yang harus saling berkontribusi dan harus saling mendorong atau membantu, karena bagaimanapun tugas pendidikan adalah bagian dari pengaplikasian fungsi sosial.

L

M

Merdeka Belajar: Kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga belajar dalam menentukan arah kebijaksanaan belajar dan mengajar.

N

O

OAP: Orang Asli Papua

Otonomi Daerah: Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU 21/2001): Wujud perjuangan panjang hak-hak dasar Orang Asli Papua.

P

Penduduk Asli di Provinsi Papua: Salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri;

Q

R

S

T

U

UU: Undang-undang

V

W

X

Y

Z

INDEKS

K

kemerdekaan, 12, 28, 46

M

Merdeka belajar, 10, 14, 15, 28, 46

O

OAP, 28, 33, 46

otonomi daerah, 10, 46

P

Provinsi Papua, iii, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 19, 20,
23, 29, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 46,
47, 50

U

Undang-undang, 33, 47

UU, 3, 6, 10, 11, 29, 31, 33, 34, 41, 46, 47

PROFIL PENULIS

Hiskia Uruwaya, S.Pd., M.Pd.



Penulis lahir di Warironi pada tanggal 12 Februari 1981. Ia menyelesaikan pendidikan SD di Randawaya II tahun 1994, SMP tahun 1997 di Dawai, dan SMA tahun 2000 di Serui. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sarjana S1 di FKIP Universitas Cenderawasih dan lulus tahun 2004. Pada tahun 2008 ia berkesempatan melanjutkan pendidikan ke Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung dan menyelesaikan Studi S2 pada tahun 2010 di bidang Pendidikan Kewarganegaraan. Ia memulai profesinya sebagai Dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih Tahun 2005 pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ia juga menjadi Ketua Laboratorium Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun 2005-2009. Ia juga menjabat Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun 2014-2018. Beberapa kegiatan dan tulisan yang telah dilaksanakan dari tanggung jawab sebagai Dosen serta pengalaman empiriknya sebagai Dosen yang berkaitan dengan buku ini antara lain (1) "Studi Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan di Negara-negara Berkembang pada tahun 2010. (2) "Pemetaan dan Strategi Dasar Pengembangan Pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang *Kerjasama dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* pada tahun 2012-2013. (3) "Kajian Pendidikan di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fak-Fak, *Kerjasama antara SKK Migas – Tangguh LNG – Pemda Kabupaten Teluk Bintuni – Pemda Kabupaten Fak-Fak dan Universitas Cenderawasih* pada tahun 2013-2014". (4) "Workshop Pendidikan Dan Sosialisasi Hasil Kajian Pendidikan Di Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Fak-Fak, *Kerjasama antara SKK Migas – Tangguh LNG – Pemda Kabupaten Teluk Bintuni – Pemda Kabupaten Fak-Fak dan Universitas Cenderawasih* pada tahun 2014".

Willius Kogoya, S.Pd., M.Sc.



Penulis lahir di Makki, 09 Juli 1978. Menyelesaikan SD Inpres Makki dan SMP Negeri 2 Wamena. Tahun 1995 Masuk SMA Negeri 3 Jayapura lulus 1998. Lulus S1 PPKn Universitas Cenderawasih 2003. Mengikuti Ujian seleksi dosen di UNCEN tahun 2003 dan menjadi CPNS sejak 1 Desember 2003. Tahun 2005-2008 Kuliah S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada. Kembali ke UNCEN

dan menjadi Ketua Program Studi S1 PPKn Tahun 2009-2013, Sekretaris Jurusan P.IPS Tahun 2013-2017 dan 2017-2021. Aktif sebagai Asesor, Instruktur dan anggota di BAN S/M Provinsi Papua sejak Tahun 2014 hingga sekarang. Instruktur PLPG, PPG, Instruktur Polisi Mengajar. Sejak 2003-2020 aktif menjadi Pengurus Harian Gereja BPP-PGBP Tahun 2013-2020. Pernah mengabdikan atas permintaan Umat menjadi Wakil Gembala Sidang di Jemaat Baptis Menehi Sentani 2013-2020. Aktif mengajar Mata Kuliah PPKn, Pancasila, Kriminologi, Kehidupan Keagamaan di Indonesia, Teori dan Hukum Konstitusi, Sistem Pemerintahan Tradisional di Papua bagi Mahasiswa PPKn. Juga aktif melakukan pengabdian dan penelitian dan karya penelitian di publikasi pada Jurnal Nasional pada Kajian Lemhanas RI tahun 2021 dan karya lainnya pada Penerbit Widina berupa Bunga Rampai tentang Esai Esai Nasionalisme dan Kewarganegaraan di Papua serta Konflik Pemekaran Di Papua Dengan Perspektif *Nenggi-Kenggi* (Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah) Ditulis tahun 2014 dan terbit Tahun 2021. Buku Bahan Ajar Pendidikan Pancasila terbit tahun 2020 dan Buku Bahan Ajar Sistem Pendidikan Tradisional di Papua Terbit Tahun 2021. Buku Ajar PPKn Bagi Mahasiswa di tulis Tahun 2013. Buku Ajar Kriminologi di tulis 2014. Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi bagi Mahasiswa ditulis Tahun 2015. Kajian Kehidupan Keagamaan di Indonesia bagi Mahasiswa ditulis Tahun 2016. Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik di tulis Tahun 2017. Buku Ajar Hukum Administrasi Negara bagi Mahasiswa ditulis Tahun 2019, dll.



Merdeka belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Menteri Nadiem Anwar Makarim, Kabinet Indonesia Maju. Esensi kemerdekaan berpikir harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajar atau mentransfer ilmu pengetahuan dengan tujuan agar para guru, siswa, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Pendidikan harus menciptakan suasana yang membahagiakan. Bahagia buat guru, bahagia buat peserta didik, bahagia buat orang tua, untuk semua umat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial yang sedang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menggambarkan tentang program Merdeka Belajar dengan model/metode yang cocok pada sekolah-sekolah di kota Jayapura dan Provinsi Papua.

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan dan ketidaktepatan perilaku peserta didik yang dihasilkan pada jenjang persekolahan tertentu di Papua, yang berarti bahwa manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan kurikulum belum mempertimbangkan kebutuhan tiap wilayah terutama di Kota Jayapura Provinsi Papua. Beberapa literatur menunjukkan agar perilaku peserta didik menjadi baik seperti yang diharapkan berdasarkan standar nasional pendidikan, maka perlu pelaksanaan “merdeka belajar” dalam pembelajaran disesuaikan dengan keadaan lokal tiap daerah.

Dengan demikian proposisi yang dibangun dalam penelitian ini adalah: Penerapan pembelajaran yang tepat berdasarkan program “merdeka belajar” di Provinsi Papua secara cermat dilaksanakan berdasarkan amanat UU No.21 tahun 2001 dengan mempertimbangkan lingkungan geografis dan kesiapan sekolah sebagai satuan pendidikan. Pada akhirnya penelitian ini akan menghasilkan model belajar dan mengajar yang mampu dilakukan sekolah-sekolah di Kota Jayapura dan Provinsi Papua secara umum untuk memperkuat kurikulum nasional.